



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR: 003/PER/UKM/I/2026**

**TENTANG
PENYESUAIAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT)
BAGI MAHASISWA ANGKATAN SEBELUM TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan untuk pertumbuhan institusi diperlukan sumber pendanaan yang diantaranya berasal dari Kewajiban Keuangan Mahasiswa;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan pertumbuhan institusi, perlu dilakukan pemberian Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha;
 - c. bahwa pemberian Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha diperlukan untuk memberi kejelasan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi keuangan di Universitas Kristen Maranatha;
 - d. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 005/SK/MNJ/UKM/II/2021 tentang Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tanggal 18 Februari 2021 dan terdapat perubahan atasnya;
 - e. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 001/SK/MNJ/UKM/I/2022 tentang Perubahan Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tanggal 12 Januari 2022 dan diperlukan penyesuaian atasnya;
 - f. bahwa telah diterbitkan Surat Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 279/YPTKM/IV/S/2025 tentang Pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal terhitung Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 16 April 2025;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (d) tersebut di atas, maka perlu dilakukan Penyesuaian Biaya Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Angkatan Sebelum Tahun 2025;
 - h. bahwa Penyesuaian Biaya Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Angkatan Sebelum Tahun 2026 perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 1191/SK/YPTKM/IX/2023 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2023 tanggal 11 September 2023;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 340/SK/YPTKM/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Maranatha Periode 2025-2030 tanggal 20 Februari 2025;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 009/SK/MNJ/UKM/XII/2025 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) untuk Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi Universitas Kristen Maranatha tanggal 09 Desember 2025.

- Memperhatikan :
- a. Surat Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 279/YPTKM/IV/S/2025 tentang Pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal terhitung Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 16 April 2025;
 - b. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 005/SK/MNJ/UKM/II/2021 tentang Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tanggal 18 Februari 2021;
 - c. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 001/SK/MNJ/UKM/I/2022 tentang Perubahan Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tanggal 12 Januari 2022;
 - d. Surat Wakil Rektor II Universitas Kristen Maranatha Nomor: 001/WR II/UKM/INT/I/2026 tentang Permohonan Pembuatan SK Rektor tentang Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha tanggal 13 Januari 2026
 - e. Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 13 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENETAPAN PENYESUAIAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) BAGI MAHASISWA ANGKATAN SEBELUM TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Biaya Kuliah Tunggal (BKT) adalah akumulasi biaya-biaya pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kristen Maranatha. Biaya ini meliputi biaya pengembangan, biaya pembangunan, biaya sks, pelayanan kesehatan mahasiswa, biaya wisuda, biaya praktikum, biaya pendaftaran. Biaya kuliah tunggal adalah akumulasi dari semua jenis biaya yang telah disebutkan.
2. Mahasiswa Angkatan Tahun 2025 dan Sebelumnya adalah mahasiswa yang diterima pada tahun akademik 2025 atau tahun-tahun sebelumnya dan masih terdaftar aktif di program studi masing-masing.

3. Masa Studi Normal adalah jangka waktu studi yang ditetapkan sesuai kurikulum program studi, tanpa melewati semester maksimal yang diperbolehkan.
4. Mahasiswa Melebihi Masa Studi adalah mahasiswa yang telah menempuh semester melebihi masa studi normal pada program studinya, termasuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI), atau kontrak blok.
5. DKBS (Daftar Kontrak Belajar Semester) adalah daftar kontrak mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tertentu.
6. Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah Kegiatan akademik akhir yang wajib diselesaikan mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan program studi, sesuai ketentuan masing-masing jenjang.
7. Tarif Semester Angkatan Baru adalah tarif Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik berjalan.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk Mahasiswa Angkatan Tahun 2025 dan sebelumnya dan masih terdaftar aktif di program studi masing-masing.

BAB II KETENTUAN BIAYA STUDI

Pasal 3

- (1) Penyesuaian tarif Biaya Kuliah Tunggal (BKT) bagi Program DIII dan Sarjana ditetapkan dengan ketentuan bahwa tarif BKT sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini, sudah termasuk biaya praktikum, biaya Pelayanan Kesehatan Mahasiswa (PKM), biaya wisuda, dan biaya semester antara.
- (2) Untuk Program Studi Profesi, Magister, dan Doktor, biaya kuliah bagi mahasiswa angkatan tahun 2025 dan sebelumnya tetap berlaku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga biaya wisuda ditagihkan secara terpisah.

BAB III

KETENTUAN BIAYA STUDI BAGI MAHASISWA YANG MELEBIHI MASA STUDI

Pasal 4

Bagi mahasiswa yang pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 telah melebihi masa studi, diberlakukan ketentuan biaya studi sebagai berikut:

1. Sistem blok (Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi):



- a) Mahasiswa yang mengambil 1 (satu) blok dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif Biaya Kuliah Tunggal (BKT);
 - b) Mahasiswa yang mengambil 2 (dua) blok dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Biaya Kuliah Tunggal (BKT);
 - c) Mahasiswa yang mengambil 3 (tiga) blok dikenakan biaya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif Biaya Kuliah Tunggal (BKT);
 - d) Mahasiswa yang hanya mengambil Karya Tulis Ilmiah (KTI) dikenakan biaya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - e) Biaya wisuda ditagihkan secara terpisah.
2. Program Studi lainnya:
- a. Mahasiswa yang hanya memiliki kontrak studi (DKBS) pada Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir dikenakan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Biaya Kuliah Tunggal (BKT);
 - b. Mahasiswa yang memiliki kontrak mata kuliah dan Tugas Akhir dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Biaya Kuliah Tunggal (BKT);
 - c. Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor dikenakan tarif tetap sepanjang sesuai kurikulum semester yang menyisakan atau hanya mata kuliah tesis dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) maksimal 1 (satu) tahun Tesis, untuk semester selanjutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif semester Angkatan baru.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

- (1) Ketentuan Kewajiban Keuangan lainnya bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2025 dan sebelumnya mengacu pada Peraturan Rektor Nomor: 002/PER/UKM/I/2026 tentang Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha tanggal 13 Januari 2026.
- (2) Ketentuan Biaya Studi ini berlaku bagi mahasiswa yang masih dalam masa studi maupun mahasiswa yang telah melebihi masa studi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan Tarif Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) bagi mahasiswa angkatan tahun 2025 dan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.



- (4) Peraturan ini berlaku **sejak Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.**
- (5) Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal 13 Januari 2026



Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D. 